



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PESERTA QORI QORIAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengikuti lomba Seleksi Tilawatil Qur'an ke-XXV di Morowali Utara Tahun 2019, perlu melakukan pembinaan qori qoriah untuk meningkatkan pemahaman terhadap kandungan dan pemantapan pembacaan ayat-ayat suci Al-qur'an melalui kegiatan pelatihan Qori-Qoriah;
- b. bahwa nama-nama qori qoriah yang ditetapkan sebagai peserta pelatihan dianggap cakap dan mampu mengikuti pelatihan serta telah melalui tahapan seleksi oleh panitia, maka perlu dilakukan penetapan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peserta Qori-Qoriah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Peserta Pembinaan Qori-Qoriah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 01/Seleksi-Peserta/II/2019 tanggal 14 Februari 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peserta Qori-Qoriah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Peserta Qori-Qoriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Peserta Qori-Qoriah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui





Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun
Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

L A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PESERTA QORI-QORIAH KOTA
 PALU TAHUN 2019

No.	N a m a	Keterangan
1.	Nurhumairah	Peserta
2.	Habiba Salsabila	Peserta
3.	Muh. Hudzayfi	Peserta
4.	Tris Fandion	Peserta
5.	Andi Mawar	Peserta
6.	Al Muallif	Peserta
7.	Muh. Iksan Mulyawan	Peserta
8.	Ananda Nurvania	Peserta
9.	Karman Yusri	Peserta
10.	Nurfitriah	Peserta
11.	Rabiatul Adawia	Peserta
12.	Ruslan	Peserta
13.	Khairunnisa	Peserta
14.	Moh. Asyhud	Peserta
15.	Hestiyana	Peserta
16.	Purnama	Peserta
17.	Umi Kalsum	Peserta
18.	Moh. Sulhan	Peserta
19.	Ita Khairunnisa	Peserta
20.	Muh. Rafli Manggali	Peserta
21.	Khairul Anam	Peserta
22.	Zahra Tusyitha	Peserta
23.	Aksal	Peserta
24.	Anggraini	Peserta
25.	Ali Ma'ruf	Peserta
26.	Wafiq Azizah	Peserta
27.	Al Qadri	Peserta
28.	Adela Az-Zahra	Peserta
29.	Abdurrohman Maulana Ibrahim	Peserta
30.	Wahdah	Peserta
31.	Moh. Hafis Darmawan	Peserta
32.	Andi Yusuf Gandur	Peserta
33.	Muh. Zilmi	Peserta
34.	Haikal Harun	Peserta
35.	Witra Dewi Arini	Peserta
36.	Safiah Nursabillah	Peserta
37.	Naura Nadifa	Peserta
38.	Moh. Ilham Gobel	Peserta



39.	Muhammad Abdul Aziz	Peserta
40.	Alhabib	Peserta
41.	Aan Saputra	Peserta
42.	Aulia Zyvka Aurora	Peserta
43.	Atika Nurfaidah	Peserta
44.	Nur Rahmah Mu'jiz	Peserta
45.	Muhammad Yamin	Peserta
46.	Husnul Khatimah	Peserta
47.	Muhammad Ridha	Peserta
48.	Hapsa	Peserta
49.	Moh. Rofiq	Peserta
50.	Fitriani	Peserta
51.	Muhammad Smit	Peserta
52.	Mega Alya Cantika	Peserta
53.	Muhammad Fauzan	Peserta
54.	Salsabila	Peserta
55.	Reza Nursalam	Peserta
56.	Atikah	Peserta


 a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH,
HASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 450/247/KESRA/2019
Tanggal : 27/02/2019

No. Koreksi : 183

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Peserta Qori Qoriah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Rosmawati

PENERIMA

Taufik

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RKIT 27/02/1909:59